GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 304 /V.13/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERKERETAAPIAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan perkeretaapian Lampung khususnya dalam hal pelayanan angkutan udara di Bandara Radin Inten II Lampung dengan intensitas yang semakin meningkat pesat, maka sangat diperlukan adanya Integrasi Inter Moda Transportasi sebagai alternatif angkutan jalan raya yang saat ini semakin padat dan menurun tingkat keandalannya;

b. bahwa dengan adanya prasarana jalan rel, prasarana jalan raya dan prasarana bandar udara yang jaraknya berdekatan serta berada di sekitar bandara, maka keberadaan angkutan intermoda transportasi darat yang terintegrasi mutlak diperlukan guna mendukung terwujudnya suatu kawasan kota mandiri di areal/kawasan antara Terminal Bandara Radin Inten II Lampung dengan kawasan Kotabaru;

c. bahwa untuk mewujudkan pengembangan kawasan Bandara Radin Inten II Lampung dengan kawasan Kotabaru yang terintegrasi dengan transportasi intermoda tersebut diperlukan kawasan lahan untuk Pembangunan berbagai fasilitas bisnis dan kawasan publik/kawasan terbuka hijau;

d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, aman, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan Perkeretaapian di Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERKERETAAPIAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan Perkeretaapian di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi publik, sosialisasi dan fasilitasi terhadap masyarakat yang berada di Kawasan Bandara dan sekitarnya.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa Kelompok Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan melaksanakan tugas di bawah kendali, tanggung jawab dan koordinasi Ketua Tim Koordinasi, dengan uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

perlubuga

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
7. Kepala Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 304 /V.13/HK/ 2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERKERETAAPIAN DI PROVINSI LAMPUNG

I	Pembina	:	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung 3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II.	Ketua	:	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
	Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
	Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
	Wakil Ketua III	:	*Executive Vice President* PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjung Karang
III.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
	Wakil Sekretaris I	:	Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandara Radin Inten II
	Wakil Sekretaris II	:	Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan
IV.	Kelompok Kerja (Pokja)	:	
	Pokja 1	:	Hukum
	Ketua Pokja	:	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
	Anggota Pokja	:	1. Kepala Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung 2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 3. Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 4. Suripto (Pelaksana Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
	Pokja 2	:	Perencanaan
	Ketua Pokja	:	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota Pokja	:	1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat 3. *Senior Manager Asset* PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjung Karang 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 5. Sekretaris Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung 6. Sandi (Pelaksana pada Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
Pokja 3	:	Evaluasi Program
Ketua Pokja	:	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota Pokja	:	1. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan 3. *Project Director* 8 PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjung Karang 4. Kepala Seksi SIM Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 5. Kepala Seksi Teknik Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 6. Wardiah (Pelaksana pada Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
Pokja 4	:	Sekretariat
Ketua Pokja	:	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Wakil Ketua	:	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung
Anggota Pokja	:	1. Senior Manajer Hubungan Masyarakat PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjung Karang

2. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Rosikin (Pelaksana pada Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
5. Kristin (Pelaksana pada Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
6. Dwi Sugiarto (Pelaksana pada Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

3. Koordinator Bidang Evaluasi Program	:	melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif dan berkala dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan sebagainya.
4. Koordinator Kesekretariatan	:	melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait administrasi dan keuangan guna mendukung operasional Tim Koordinasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO